

GREEN JUDGEMENT
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)

(Skripsi)

Oleh

Dwí Zaen Prasetyo



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRACT
GREEN JUDGEMENT
(Studies Constitutional Court Decision)

By

DWI ZAEN PRASETYO

This thesis aims to outline the constitutional interpretation of the Constitutional Court in the Judicial Review of Law relating to environmental protection. The method used to answer these questions is by using analysis of normativ juridical interpretation and legal construction so as to produce legal arguments through legal reasoning logical and systematic. The study, of 17 Constitutional Court ruling in which indicates that the Constitutional Court has the constitutional interpretation of the environmental protection efforts. Based on a study of these decisions, it is known that the Constitutional Court not only have the interpretation in favor of the efforts to protect the environment and natural resources, but also the interpretation that is not biased against environmental protection, and there are several factors that determines the decision of the Court, among other things, factors of conservation, exploitation factor, and factor public welfare.

Key words: Environmental Protection, Constitutional Interpretation of the Constitutional Court, the Constitutional Court Decision

ABSTRAK

GREEN JUDGEMENT

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)

Oleh

DWI ZAEN PRASETYO

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah normativ yuridis dengan menggunakan analisa interpretasi dan konstruksi hukum sehingga menghasilkan argumentasi hukum melalui penalaran hukum yang logis dan sistematis. Hasil penelitian terhadap 17 putusan Mahkamah Konstitusi yang didalamnya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki penafsiran konstitusional terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan penelitian terhadap putusan-putusan tersebut, dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki penafsiran yang berpihak terhadap upaya perlindungan lingkungan dan sumberdaya alam, tetapi juga penafsiran yang tidak berpihak terhadap perlindungan lingkungan, serta terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu dalam putusan MK, diantaranya, faktor konservasi, faktor eksploitasi, dan faktor kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Lingkungan, Tafsir Konstitusional MK, Putusan MK

**GREEN JUDGEMENT
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)**

**Oleh
Dwi Zaen Prasetyo**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **GREEN JUDGEMENT**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)

Nama Mahasiswa : **Dwi Zaen Prasetyo**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011101**

Bagian : **Hukum Tata Negara**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum.
NIP 19511028 197903 2 001


Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 19810104 200312 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 19810104 200312 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum......


Sekretaris/Anggota : Rudy, S.H., LL.M., LL.D......

Penguji Utama : Yulia Neta, S.H., M.H......

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 April 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul “GREEN JUDGEMENT (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme;
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 April 2016

Pembuat Pernyataan



Dwi Zaen Prasetyo
NPM. 1212011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sidorejo, Gunung Sugih pada tanggal 27 Juni 1994. Putra Kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda M Zaenuri dan Ibunda Nur Aini. Mengenyam pendidikan awal di Sekolah Dasar Xaverius 02 Terbanggi Besar Lampung Tengah Tahun 2000. Tahun 2006 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Way Pengubuan, Lampung Tengah dan lulus tahun 2009. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah dan lulus tahun 2012.

Tahun 2012, lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMANSA) 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2012.

Selama menempuh studi penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2015 di desa Gedung Aji Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Selama menjalani pendidikan, penulis aktif dalam organisasi ekstrakurikuler, yaitu sebagai Anggota Kaderisasi Forum Silarahim Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum, menjadi anggota Syiar Forum Silarahim Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum 2014-2015, menjadi Ketua Umum

Himpunan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode
2015-2016 hingga penulis mendapat gelar sarjana.

MOTTO

Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan.”

Qs. Al-Infithar/82:13

dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallahu’alaihi wasallam bersabda, ‘hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur. dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta karena dusta membawa seseorang kedalam kejahatan, dan kejahatan menghantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembohong).”

Sr. Al-Bukhari: 6094.

Sebuah karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Ibunda Nur Aini dan Ayahanda M Zaenuri tersayang, yang senantiasa mendoakan dan mensupport segala cita-cita demi keberhasilanku kelak.

Saudara Kembarku Eko Zaen Prasetyo dan Adikku Trisa Nur Kusuma Ningrum tercinta, yang senantiasa mewarnai hidupku dengan canda tawanya.

Seluruh sahabat dalam hidupku serta Almamater tercinta

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamualaikum Wr Wb.

Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Agung, dan menjadikan apapun yang ada di bumi dan dilangit atas kehendak-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik, dan semoga syafaat beliau dapat menyelamatkan para hambanya diyaumul akhir nanti, amin.

Sebuah penghantar dan persembahan bagi tiap-tiap orang telah banyak memberikan inspirasi, bantuan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian tulisan sederhana tentang “GREEN JUDGEMENT (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” sehingga penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan dan merasakan keberhasilan yang membuat dirinya kini merasa bangga dan bahagia. Seberapapun kalimat yang ditulis ini takkan mampu mewakili ungkapan haru yang sebenarnya, namun tak ada cara lain selain mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan ilmu, motivasi, waktu yang berharga, telah memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat kepada peneliti serta sudah menyumbangkan waktu dan pikiran, ditambah dengan ketekunan dan kedisiplinan yang diwajibkan oleh pembimbing menjadikan penulis bersemangat dalam meneliti dan menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak Rudy, S.H.,LL.M.,LL.D., selaku Dosen Pembimbing II, dan Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat kepada peneliti serta sudah menyumbangkan waktu dan pikiran serta masukan-masukan yang bermanfaat dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Yulia Neta, S.H.,M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga demi layaknya skripsi ini sehingga dapat dibaca dan digunakan bagi orang-orang yang membutuhkan;
4. Ibu Martha Riananda, S.H.,M.H. selaku Pembahas II dan dosen peneliti yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta masukan-masukan guna layaknya skripsi ini.
5. Bapak Ade Arif Fimansyah, S.H.,M.H. selaku dosen penulis yang telah memberikan wawasan cara penulisan yang baik dan benar serta diskusi-diskusi yang dilakukan terhadap peneliti sehingga terbangunnya ide untuk selesainya skripsi ini
6. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Dosen-Dosen Bagian Hukum Tata Negara, bapak Armen Yasir, S.H.,M.H., bapak Muhtadi, S.H.,M.H., ibu Martha Riananda, S.H., M.H., ibu Siti Khoiriyah, S.H.,M.H., bapak Iwan Satriawan, S.H.,M.H. selaku dosen peneliti yang memberikan ilmu bermanfaat selama perkuliahan serta kritikan dan masukan untuk selesainya skripsi ini.;

8. Dosen-Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Tersayang Ibu Nur Aini dan Bapak M Zaenuri selaku Orangtua peneliti, penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah menuliskan takdir yang begitu indah karena memiliki orang tua seperti mereka. mendukung untuk maju mengejar cita-cita, hingga penulis dapat berkuliah di UNILA, terimakasih bapak dan ibu.
10. Pak Marjiyono, S.Pd. dan Pak Sujarwo yang telah menjadi bapak dan teman diskusi bagi penulis selama penulisan skripsi ini;
11. Segenap Keluarga Besar, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pakde, Bude, Bibik, Kakak Sepupu, Adik Sepupu yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala doa dan suportnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan jenjang S1.
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dewi Nurhalimah, Shabrina Duliyan Firda, Utia Meylina, James Reinaldo, Pipin Lestari, Deka Nanda Prakoso, Ratna Sari, Sumaindra, Anastsya Resti, Husen Rifai, Reza, Edius Pratama, Haves Annamir, Ridwan Saleh, Rudy Wijaya, Suhendri, Afrintina, Sarinah, Tia Nurhawa, yang telah memberikan makna kebersamaan, kekompakan, dan kesemangatan dalam meraih kesuksesan.
13. Keluarga KKN desa Gedung Aji Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Lexono, Elly, Edo, Weni, Rika, Aris, Om Novi, Bulek Windu, Tiara, Samson, Jedot, Bapak Jamhari, terimakasih atas

pengalaman, kekocakaan dan rasa kekeluargaan yang diberikan kepada penulis sehingga kita tetap bersilaturahmi hingga saat ini.

14. Kakak-kakak, mba-mba, teman-teman dan adik-adik Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuannya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan terimakasih atas ukhuwah, ghiroh, kekompakan dan pengalaman organisasi yang diberikan semoga dapat membawa manfaat dunia dan akhirat.

15. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu proses akademik penulis hingga selesainya skripsi ini.

16. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama kuliah dan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua. Sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa syudi ini adalah awal untuk menapaki tangga yang lebih tinggi lagi. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 29 Maret 2016
Penulis

Dwi Zaen Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Ruang Lingkup	9
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.2.1.1. Kegunaan Teoritis.....	10
1.4.2.1.2. Kegunaan Praktis.....	10

II. TINJUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Lingkungan Hidup	12
2.1.1. Pengertian Lingkungan	12
2.1.2. Hukum Lingkungan.....	14
2.1.3. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Nasional	16
2.2. Model-Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi di Berbagai Negara	18
2.2.1. Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi Ekuador	20
2.2.2. Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi Portugal	24
2.2.3. Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi Spanyol	25
2.2.4. Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi Polandia.....	27
2.3. Konsepsi Negara Hukum.....	28
2.4. Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional.....	37

2.4.1. Konstitusi dan Demokrasi Konstitusionalisme	37
2.4.2. Demokrasi Konstitusional.....	41
2.5. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan	44
2.5.1. Kekuasaan Eksekutif.....	46
2.5.2. Kekuasaan Legislatif.....	47
2.5.3. Kekuasaan Yudikatif.....	48
2.6. Mahkamah Konstitusi.....	50
2.6.3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	51
2.6.4. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang	54

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian	56
3.2. Pendekatan Masalah.....	56
3.3. Sumber Data.....	57
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum.....	58
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.4.2. Metode Pengolaan Data dan Bahan Hukum	58
3.5. Analisis Data.....	59

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Perlindungan Lingkungan Hidup Internasional dan Nasional	60
4.2 Konsep Perlindungan Lingkungan di dalam Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi	66
4.2.1. Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 (Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005)	70
4.2.2. Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 (Nomor:85/PUU-XI/2013)	76
4.2.3. Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945 (Nomor:002/PUU-I/2003)	82
4.2.4. Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945 (Nomor:65/PUU-X/2012).....	89
4.2.5. Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 (Nomor:021/PUU-III/2005).....	93
4.2.6. Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang	

telah diubah berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 (Nomor:72/PUU-VIII/2010).....	96
4.2.7. Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang terhadap UUD 1945 (Nomor:45/PUU-IX/2011).....	99
4.2.8. Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 (Nomor:35/PUU-X/2012)	101
4.2.9. Pengujian UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 (Nomor:121/PUU-VII/2009).....	108
4.2.10. Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 (Nomor: 32/PUU-VIII/2010)	110
4.2.11. Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) terhadap UUD 1945 (Nomor:25/PUU-VIII/2010)	116
4.2.12. Pengujian UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 (Nomor: 113/PUU-X/2012)	119
4.2.13. Pengujian UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 (Nomor: 10/PUU-XII/2014).....	122
4.3. Analisis Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi dan Faktor Determinan Perlindungan Lingkungan Hidup	124
4.3.1. Analisis Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi dan Faktor Determinan atas Sumber Daya Air.....	126
4.3.2. Analisis Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi dan Faktor Determinan atas Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi.....	129
4.3.3. Analisis Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi dan Faktor Determinan atas Sumber Daya Mineral dan Batu Bara.....	130
4.3.4. Analisis Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi dan Faktor Determinan atas Sumber Daya Kehutanan.....	133

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	137
5.2. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Putusan Pengujian Undang-Undang Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam	7
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkaitan dengan Perlindungan Lingkungan	68
3. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor 058-059-060-063/ PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005)	72
4. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:85/PUU-XI/2013)	77
5. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:002/PUU-I/2003)	83
6. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:65/PUU-X/2012).....	90
7. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:021/PUU-III/2005).....	94
8. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:72/PUU-VIII/2010).....	97
9. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:45/PUU-IX/2011)	100
10. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:35/PUU-X/2012).....	103
11. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:121/PUU-VII/2009)	109
12. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:32/PUU-VIII/2010).....	112
13. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:25/PUU-VIII/2010).....	116
14. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:113/PUU-X/2012).....	120
15. Tafsir Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Nomor:10/PUU-XII/2014)	123
16. Faktor Determinan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Sumber Daya Air.....	126
17. Faktor Determinan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi	129
18. Faktor Determinan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	130

19. Faktor Determinan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Sumber Daya	
Kehutanan	134

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan untuk bermacam peruntukan secara simultan, tanpa suatu peruntukan mengurangi manfaat yang dapat diambil dari peruntukan lain dari sumber daya yang sama. Lingkungan dalam hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan.¹

Secara global permasalahan lingkungan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang sama sekali baru, meskipun baru digagas sekitar tahun 1970, yaitu setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Salah satu rekomendasi dari konferensi Perserikatan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hlm. 8.

Bangsa-bangsa (PBB) untuk lingkungan hidup dan pembangunan adalah dibentuknya badan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mengurus masalah lingkungan atau *Governing Council for Environmental Programme*. Rekomendasi tersebut dipertimbangan oleh sidang PBB ke-27 yang menyetujui pembentukan kelembagaan PBB, yaitu UNEP (*United Nation Environment Programme*).²

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat penuh sejak tahun 1945 telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai anggota PBB, Indonesia mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada semua kesepakatan Internasional. Keberadaan lingkungan hidup sebagai salah satu aset bagi manusia merupakan suatu hal yang sangat mendasar.³ Bentuk Lain dari perlindungan terhadap lingkungan diselenggarakan beberapa konvensi guna membuat wacana dan aksi perlindungan hidup, secara formalitas masyarakat dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan Konferensi Tingkat Tinggi

² UNEP menyusun program penumbuhan dan pengembangan hukum lingkungan yang meliputi: pengembangan dan perluasan tata pengaturan secara hukum lingkungan internasional tentang tanggung jawab Negara terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan, berikut ketentuan-ketentuan tentang tanggung gugat dan ganti rugi kepada korban-korban asing dalam peristiwa yurisdiksi nasional mereka masing-masing. Pengembangan asas-asas hukum lingkungan tentang perlindungan kepentingan umum berikut asas-asas yang melandasi usaha negaradalam melakukan eksploitasi sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh lebih satu negara. Usaha pengembangan asas-asas yang dapat melandasi usaha-usaha untuk mengembangkan tata pengaturan udara dan iklim dalam segala kondisi perubahan-perubahannya. Pengembangan asas-asas dalam tata pengaturan hukum masalah-masalah lingkungan laut dan perlindungan segala jenis sumber dayanya, disamping program-program khusus untuk memberikan bantuan teknis kepada Negara-negara berkembang guna mengembangkan hukum lingkungan mereka masing-masing.

³ *Ecosystems, natural selection and evolution are intimately connected. In ecosystems, population growth makes resources scarce. Because resources are scarce, competition for resources is inevitable. Some organisms obtain the resources necessary to survive and reproduce, and others do not.*¹⁴ In this way, competition for scarce resources in ecosystems is the dynamic that drives natural selection. Ecosystems have no purposes, interests or goals, but only dynamics and consequences, lihat dalam *Journal of Human Rights and the Environment*, Vol. 5 No. 2, Bruce Parly, *The logic of ecosystems: capitalism, rights and the law of 'ecosystem services'*, September 2014. hlm. 139-140.

(KTT) sebanyak 3 kali, di antaranya *United Nations Conference on Human Environment* (UNCHE) di Stockholm, Swedia 5 Juni 1972.⁴ Sejak konferensi *Stockholm* inilah muncul dua aliran besar dalam paradigma pemikiran pembangunan, yaitu kaum *developmentalist* versus kaum *environmentalist*. Serta bermunculan berbagai konferensi lain guna membuat wacana terkini dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan di Indonesia sendiri dapat dikatakan mengalami peningkatan dimana berdasarkan data terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, pada 2012 sudah ada 300 kasus lingkungan hidup seperti kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, pelanggaran hukum, dan pertambangan. Data lain yang mendukung tentang potret lingkungan Indonesia adalah berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tercatat, ada penurunan kualitas lingkungan, yakni pada 2009 sebesar 59,79 persen, 2010 sebesar 61,7 persen, dan 2011 sebesar 60,84 persen. Hal ini juga diperkuat dengan data terakhir Menuju Indonesia Hijau di mana Indonesia hanya memiliki luas tutupan hutan sebesar 48,7 persen seluruh Indonesia.⁵ Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Cetakan kesembilan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, hlm. 8.

⁵ <http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/10/potret-lingkungan-indonesia-kian-memprihatinkan>, diakses pada tanggal 06-11-2015, Pukul 09:18 WIB, pukul 09: 20.

sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang.⁶

Sebagai “ketentuan payung”, Undang-Undang Lingkungan Hidup telah memuat prinsip-prinsip hukum yang mencerminkan konsepsi-konsepsi perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah ditentukan oleh kesepakatan Internasional, dan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup didalamnya pemanfaatan, pelestarian, sampai dengan perlingkungannya pun akan terjaga:

“Law aims to influence behavior in order to promote environmental quality. It works in parallel with other institutions. It also works according to dynamics that some theorists would not classify as institutional. Law in teracts sometimes effectively, sometimes awkwardly, sometimes counter productively with other systems that seek to order behavior and achieve social control. But law is adistinctiveinstitution. A precise meaning of law is less self-evident in the international arena than in national domains. Neither is the import of international law on the global environment stage a matter of consensus. Some conclude that the world environment will be sacrificed in the absence of significant new international legal agreements. Other analysts hold that environ- mental quality can improve in spite of the law and that the law is almost irrelevant in achieving environmental goals”⁷.

Tanggal 19 September 1997 Undang-Undang Lingkungan Hidup disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) yang menjadi penyempurna lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan tuntutan dan perkembangan otonomi daerah, setelah memasuki reformasi, persoalan malah semakin parah. Meskipun pernah

⁶ http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/. Diakses pada tanggal 06-11-2015, pukul 09:23.

⁷ Joseph F. C. DiMento, *The Global Environment And International Law*, United States of America; University of Texas Press Austin, 2003, hlm. 7.

keluar TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menghendaki dilakukannya kaji ulang terhadap semua peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam supaya tidak melenceng jauh dari makna yang dikehendaki oleh konstitusi, tetapi dalam praktiknya pemerintah malah semakin banyak membuat undang-undang sektoral tanpa melakukan kaji ulang terlebih dahulu.⁸

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 yang salah satu kewenangannya melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD maka semua undang-undang, termasuk undang-undang di bidang agraria dan sumber daya alam dapat diuji kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C menyebutkan beberapa kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi. Kewenangan-kewenangan sebagaimana yang dimaksud tersebut dapat dilihat didalam Ayat (1) dan Ayat (2).¹⁰ Lebih lanjut wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

⁸ Yance Arizona, *Perkembangan konstitusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan mahkamah konstitusi*, Jurnal konstitusi, Volume 8, nomor 3, Juni 2011, hlm. 268.

⁹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Konstitusi¹¹, dengan dibukanya pengujian undang-undang terhadap UUD, Mahkamah Konstitusi mendapat peranan untuk menafsirkan Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945 sekaligus menafsirkan apakah ketentuan di dalam undang-undang bertentangan atau tidak dengan Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945.

Sejak tahun 2003, sudah ada 33 putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dalam menguji undang-undang di bidang sumberdaya alam (data hasil Inventarisasi penulis, tanggal 10 November 2015). Dilihat dari putusannya, tidak semua permohonan pengujian undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dari 33 pengujian undang-undang tersebut, Sebelas permohonan pengujian undang-undang dikabulkan baik dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian, enam belas permohonan pengujian undang-undang ditolak baik ditolak seluruhnya, sebagian dan menolak permohonan formil dan empat permohonan pengujian undang-undang tidak diterima karena tidak memenuhi *legal standing* sebagai pemohon, satu putusan berbentuk ketetapan, dan dua putusan dilakukan penarikan kembali.

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MK diantaranya adalah: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dalam/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 1. Putusan Pengujian Undang-Undang Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam

NO	PUTUSAN	TAHUN	JUMLAH PUTUSAN
1.	Sumber Daya Air	2004,2005, dan 2013	6 Putusan
2.	Ketenagalistrikan	2003, 2009, dan 2013	7 Putusan
3.	Minyak dan Gas Bumi	2003, 2007, dan 2012	3 Putusan
4.	Kehutanan	2005, 2010, 2011, dan 2012	5 Putusan
5.	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	2009, 2010, 2012, 2014, dan 2015	7 Putusan
6.	Energi	2009	1 Putusan
7.	Perkebunan	2010.	1 Putusan
8.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	2011.	1 Putusan
9.	Hortikultura	2014, 2015	2 Putusan
Jumlah Putusan			33 Putusan

Atas dasar tersebut timbul sebuah pemikiran bahwa jika penguatan atas Perlindungan alam di dalam Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), bagaimana lembaga kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai “*Guardian of Constitution*” menuangkan konsep perlindungan lingkungan alam didalam putusan-putusannya?, karena apabila mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

021/PUU-III/2005, dapat terlihat adanya pemihakan kepada koservasi didalamnya, ini terlihat dengan mempertahankan pasal yang melarang pencurian kayu dan perampasan terhadap alat yang digunakan mencuri.

Berlakunya Pasal 50 ayat 3 tentang larangan pembalakan liar dan Pasal 78 ayat (15) tentang penyitaan peralatan untuk mencuri kayu tidak begitu saja dikatakan merenggut hak konstitusional warga negara indonesia yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A tentang hak mempertahankan hidup. Pasal 28D ayat (1) tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi dengan adanya Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (15) UU 41/1999 tentang Kehutanan akan menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang baik sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), permasalahan terkait hal tersebut menarik minat penulis untuk menuangkan tulisan dengan melakukan sebuah penelitian terhadap 19 Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya putusan tentang sumber daya air, kehutanan, minyak dan gas bumi, serta pertambangan mineral dan batu bara, untuk itu lingkup pembahasan penulisan ini mengenai “Green Judgement (Study Putusan Mahkamah Konstitusi)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat suatu perumusan akan permasalahan yang ingin dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

Bagaimana Konsep Perlindungan Lingkungan di dalam Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar bagi konstruksi hukum perlindungan lingkungan hidup? dan faktor apa saja yang menjadi determinan konstruksi tersebut?

1.3. Ruang Lingkup

Penelitian ini berada di dalam lingkup bidang Hukum Tata Negara pada umumnya, dan lebih dikhususkan lagi pada ruang lingkup: 17 Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya putusan tentang sumber daya air, kehutanan, minyak dan gas bumi, serta pertambangan mineral dan batu bara. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir berbagai sumber kajian dari buku, jurnal, artikel, dan berbagai bentuk karya tulis lainnya.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan yaitu, untuk:

Mengetahui bagaimana Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar bagi konstruksi pembangunan hukum perlindungan lingkungan hidup dan faktor apa saja yang menjadi determinan konstruksi tersebut.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1.4.2.1. Kegunaan Teoritis

- 1). Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum Tata Negara, dalam rangka memberikan penyampaian pengetahuan terkait bagaimana Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar bagi konstruksi pembangunan hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
- 2). Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

1.4.2.2. Kegunaan Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya mengenai bagaimana Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar bagi konstruksi pembangunan hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
- 2) Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana masalah bagaimana Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar bagi konstruksi pembangunan hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
- 3) Bagi Instansi/pemerintah termasuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan (*Constitutional Review*), hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dalam mengambil dan menerapkan suatu kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Lingkungan Hidup

2.1.1. Pengertian Lingkungan

Makna lingkungan dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono¹², secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk manusia, dalam *the Lexicon Webster Dictionary*, memuat arti kata “*enviroment*” sebagai berikut: *All the physical, social and cultural factors and conditioninfluencing the existence or development of an organism or assemblage of organism, the act of surrounding the state of being surrounded;.....*¹³

Mencermati secara teliti mengenai unsur yang termasuk dalam lingkungan yang mencakup semua makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, maka

¹² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012, hlm 77.

¹³ *Ibid*, hlm, 78.

dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya. Dikatakan sebagai sumber daya karena sesuai dengan karakter dan sifatnya yang sangat kompleks tersebut dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam alam ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Boyd, dimana ia menguraikan bahwa:

“environmental rights have the characteristics of human rights. Although a human right has various definitions, Boyd defines human rights using three elements: First, human rights are universal, meaning that they are both widely agreed upon and held by everyone. Universal applicability is subject to the caveat that the precise interpretation or form of these rights can vary significantly according to local social, economic, cultural, political, and environmental conditions. Second, human rights have a moral basis, indicating that these rights exist whether or not a particular nation, government, or legal system recognizes them. Third, the basic intent of rights is to ensure the dignity of all human beings. Boyd concludes that the right to a healthy environment meets these characteristics of human rights”¹⁴.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto¹⁵ mengatakan bahwa:

”sumber daya lingkungan memiliki daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan”.

Berkaitan dengan memasukkan lingkungan sebagai sumber daya, maka pada prinsipnya lingkungan merupakan sumber daya yang dibutuhkan keberadannya

¹⁴ David R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, UBC Press, W. Wesley Pue general ed., 2012, hlm 1022.

¹⁵ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta; Djembatan, 1994, hlm. 22.

oleh makhluk lainnya, khususnya manusia. Atas dasar pemikiran inilah, kebutuhan dibagi kedalam 3 (tiga) bagian besar¹⁶, yakni kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih.¹⁷

2.1.2. Hukum Lingkungan

Istilah “Hukum Lingkungan” merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*environmental law*”.¹⁸ Istilah hukum lingkungan maupun hukum lingkungan hidup dipakai dalam pengertian sama untuk menyebut perangkat norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup (fisik) dengan tujuan menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup.¹⁹

Sebagai sebuah disiplin dalam ilmu hukum, hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dengan penempatannya ke dalam bidang-bidang hukum publik dan privat yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum, dalam kepustakaan asing dapat ditemukan empat teori atau model tentang bagaimana pengembangan hukum lingkungan sebaiknya dilakukan. Keempat teori itu adalah teori pendekatan ekonomi (*economic paternalism account*)²⁰, teori hak

¹⁶ *Ibid*, hlm. 62.

¹⁷ Pembagiannya diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Kebutuhan Dasar untuk Kelangsungan Hidup Hayati, Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak saja secara individu, melainkan juga sebagai jenis. Kelangsungan hidup sebagai jenis bahkan mempunyai bobot yang lebih tinggi dari kelangsungan hidup individual, sehingga kita jumpai kelakuan *altruism*, yaitu pengorbanan diri untuk mempertahankan kelangsungan hidup; *Kedua*, Kebutuhan Dasar untuk Kelangsungan Hidup yang Manusiawi Berbeda dengan makhluk hidup yang lain, manusia tidak cukup sekedar hidup secara hayati, melainkan karena kebudayaannya ia harus hidup secara manusiawi. *Ketiga*, Kebutuhan Dasar untuk Memilih Kemampuan untuk memilih merupakan sifat hakiki makhluk untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Lihat dalam *Ibid*, hlm. 62,63,66-67.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Pembaruan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Dalam konteks penerapannya kedalam hukum lingkungan, teori pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar ilmu ekonomi yang memandang masalah-masalah

(*right account*)²¹, teori paternalisme (*the paternalisme account*)²², dan teori nilai publik (*the public values account*).²³

Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan, khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan.²⁴ Jika dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung, maupun tidak langsung. Menurut Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah “*hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup*”.²⁵ dilihat dari orientasi

lingkungan bersumber dari dua hal, yaitu kelangkaan sumber daya alam dan kegagalan pasar, kedua konsep ini perlu dipahami dalam rangka memahami pendekatan ekonomi terhadap hukum, kelangkaan sumber daya alam menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan manusia, masalahnya adalah bahwa sumber daya alam tidak mampu menopang atau memenuhi semua keinginan itu, oleh sebab itu, perlu ada kebijakan dari pemerintah tentang alokasi pemanfaatan sumber daya alam. Lihat dalam, Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2012, hlm. 30-31.

²¹ Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak dipengaruhi oleh filsafat moral atau etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan, teori hak ini mencakup dua aliran pemikiran, yaitu libertarianisme di satu sisi dan aliran pemikiran tentang hak-hak hewan. Lihat dalam, *Ibid*, hlm. 35.

²² Teori paternalisme mengandung arti bahwa Negara memainkan peran sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku nak-anaknya, dengan demikian diperlukan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan yang dimaksudkan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak saja merugikan dirinya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, serta mengubah atau mengarahkan demi kesejahteraan masyarakat. *Ibid*, hlm. 42-43.

²³ Teori nilai kebijakan publik menjelaskan bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat diantara berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. *Ibid*, hlm. 44.

²⁴ Kualitas Lingkungan menyangkut nilai lingkungan dan kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman manusia. Nilai lingkungan untuk bermacam-macam bentuk pemanfaatan. Menurut *Drupsten*, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran, pengrusakan dan pengurusan lingkungan, Lihat dalam A. Hamzam, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta; Sapta Artha Jaya, 1997, hlm 10.

²⁵ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*, Bandar Lampung; Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2008, hlm. 83.

pengaturan hukumnya, hukum lingkungan²⁶ dibedakan antara hukum lingkungan klasik dan modern.

Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup hukum lingkungan, jelas sekali bahwa tidak ada rumusan pengertian yang sama tentang hukum lingkungan, tergantung sudut pandang dan materi muatan yang menjadi ruang lingkup hukum lingkungan itu sendiri. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan-aturan hukum (*legal rules*) baik sedang berlaku (*ius constitutum*= hukum positif) maupun yang diharapkan berlaku (*ius constituendum*) yang bertujuan menata lingkungan.

2.1.3. Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Nasional

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintah India Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian. Hukum lingkungan di Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pemakaian, tetapi juga perlindungan. Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972.²⁷ Peraturan perundang-undangan lingkungan nasional yang bersifat holistic, mengatur secara menyeluruh semua aspek lingkungan dalam satu undang-undang, dimana pengaturan ini dimulai sejak berlakunya

²⁶ Perkembangan hukum lingkungan mengalami proses. Semula, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*Hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser kearah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administrative terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa. Lihat dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010, hlm. 170.

²⁷ Sukanda Husein, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

UULH Pada tanggal 11 Maret 1982. UULH adalah undang-undang nasional pertama yang mengatur masalah lingkungan hidup secara menyeluruh.

Ada dua jenis peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku sejak UULH. *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang mengatur *sector* tertentu tetapi erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. *Kedua*, peraturan perundang-undangan lingkungan yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan UULH/UUPLH.

Peraturan Perundang-undangan yang kedua, dimana peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan sebagai perintah langsung dari UULH/UUPLH. UULH memerintahkan 15 Peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjutnya, yang terdiri 10 Peraturan perundang-undangan, 4 UU, dan 1 PP. sedangkan UUPLH memerintahkan 13 peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut, yang terdiri dari 3 peraturan perundang-undangan, 9 PP, dan 1 Kepres.

Berlakunya UULH, yang kemudian diganti dengan UUPLH merupakan perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan, karena melalui UULH telah diatur semua segi pengelolaan lingkungan dan didalamnya telah diletakkan prinsip-prinsip hukum lingkungan nasional sehingga mempunyai implikasi terhadap system hukum lingkungan Indonesia.²⁸

UULH memuat norma-norma hukum lingkungan yang sifatnya mengatur ketentuan pokok dan sebagai dasar pengaturan lebih lanjut. Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum angka 5 bahwa UULH ini memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut²⁹:

- a. Sederhana, tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat;

²⁸ *Op.cit*, Muhammad Akib, hlm 136.

²⁹ *Ibid*, hlm. 136.

- b. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya;
- c. Mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Selanjutnya, dalam penjelasan umum angka 7 UUPLH dijelaskan bahwa UUPLH akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, pemukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Berlandaskan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa berlakunya UULH/UUPLH membawa implikasi bahwa semua peraturan perundang-undangan lingkungan yang merupakan produk hukum sebelum UULH harus dinilai dan disesuaikan dengan UULH/UUPLH, sedangkan produk hukum yang dikeluarkan sejak UULH/UUPLH harus berlandaskan undang-undang tersebut.

2.2. Model-Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi di Berbagai Negara

Pola perumusan perlindungan lingkungan hidup dalam berbagai konstitusi di dunia sangat beragam. Konstitusi yang sangat maju adalah konstitusi yang mengaitkan perumusan ketentuan tentang lingkungan hidup itu dengan konsepsi hak fundamental atau hak asasi manusia, khususnya mengenai hak manusia atas lingkungan, diertai ketentuan mengenai tanggung jawab negara yang dikaitkan dengan tugas pejabat atau lembaga negara tertentu untuk melaksanakan kewajiban melindungi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dapat dilindungi melalui bentuk yang lebih konkret dimana diantaranya: (1) proses peradilan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pencemar, yaitu peradilan biasa; (2) Mekanisme kontrol peradilan konstitusional atas kebijakan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan dibawahnya; atau (3) mekanisme kontrol peradilan atas tindakan-tindakan konkret dari penyelenggara negara yang mencemarkan dan merusak keseimbangan ekosistem.³⁰ Diantara negara-negara yang sudah mencantumkan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan didalam konstitusi negaranya, dapat dibagi dalam empat kelompok: *Pertama*, konstitusi yang memuat ketentuan spesifik mengenai perlindungan lingkungan hidup. *Kedua*, konstitusi yang mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia. *Ketiga*, konstitusi yang hanya mengatur lingkungan hidup secara implisit atau menentukan jaminan hak-hak asasi tertentu dapat dipakai untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup dalam praktik. *Keempat*, kelompok konstitusi yang mengaitkan garis-garis besar kebijakan lingkungan tertentu untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengatasi kerusakan alam.³¹

Pemetaan upaya perlindungan lingkungan pada konstitusi kelompok pertama, yang secara eksplisit mengatur perlindungan lingkungan hidup, termasuk ketentuan konkret mengenai prosedur penegakannya, misalnya Konstitusi Negara Spanyol.³² Konstitusi dengan kriteria kedua yang mengaitkan isu lingkungan dengan jaminan hak asasi manusia, misalnya, adalah Konstitusi Negara

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit, Model-Model Pengujian Konstitusional di Pelbagai Negara*.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit, Green Constitution Nuansa Hijau*, hlm. 27.

³² Lihat dalam *Section 45 Chapter III* tentang , *Principles Governing Economic and Social Policy*, dalam Konstitusi Spanyol, 1978.

Polandia.³³ Contoh konstitusi kelompok ketiga adalah Indonesia, di mana Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 hanya menyebutkan prinsip-prinsip dasar yang harus dan masih harus dijadikan dasar bagi kebijakan lingkungan hidup. Contoh konstitusi kelompok keempat adalah Konstitusi Portugal yang mengaitkan kebijakan lingkungan dengan tanggung jawab atau kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikannya.³⁴

2.2.1. Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi Ekuador

Konstitusi Ekuador yang disahkan oleh *Constitutional Assembly* pada 10 April 2008 dan mulai berlaku sesudah mendapat persetujuan rakyat melalui referendum dapat dikatakan sebagai konstitusi yang pertama kali menegaskan adanya hak alam sebagai subyek hukum dalam kehidupan manusia dalam wadah negara konstitusional. Dalam *title II* tentang *Fundamental Right* "Article of Right Entitlement" ditegaskan bahwa "*Person and people have the fundamental rights quaranteed in this constitution and in the international human rights instrument. Nature is subject to those rights given by constitution and law*" ,dengan demikian setiap orang di Ekuador mempunyai hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar dan oleh instrument-instrumen internasional serta alam merupakan subyek yang juga berhak atas segala hak yang dijamin dalam undang-undang dasar.

Seperti yang kita tahu bahwa tidak hanya di Negara Ekuador saja bahkan Pada tanggal 1 Maret 2005, *National Assembly* Perancis mengadopsi Piagam Lingkungan Hidup (*the Charter for the Environment*) tahun 2004 dan

³³ Lihat dalam Bab 1 article 5 dalam Konstitusi Polandia, 1997.

³⁴ Lihat dalam Artikel 9 butir (d) dan (e), serta Artikel 66 Konstitusi Portugal, Tahun 1976.

mengintegrasikan Piagam ini ke dalam Konstitusi Perancis (*the Constitution of the French Fifth Republic*). Pembukaan Konstitusi Perancis, yang menyatakan³⁵:

“the French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946, and to rights and duties as defined in the Charter for the Environment of 2004”.

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia yang disebut UNCHE 1972 (*United Nation Confrence on Human Environment*) yang diselenggarakan di Stockholm Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972, dimana dalam konferensi tersebut telah disepakati Preambule dan 26 asas serta rencana aksi (*Action Plan*) yang terdiri dari 103 rekomendasi yang terdiri dari 3 bagian kerangka, yaitu³⁶:

“a global assesment programme dikenal sebagai Earthwatch, environmental management activities, dan supporting measure education and training, public information, and organizational and financing arrangements”.

Hal ini terlihat jelas bahwa banyak negara-negara yang mulai mengadopsi perlindungan lingkungan hidup kedalam konstitusinya. Lebih lanjut pengaturan konstitusi Ekuador tentang hak-hak yang dimiliki lingkungan, dalam *Chapter: Rights for Nature* dan dibandingkan dengan pengaturan dalam konstitusi Indonesia menyatakan antara lain hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, Alam merupakan tempat kehidupan bersama, tumbuh dan mengalami reproduksi, juga mempunyai hak asasinya sendiri, disamping hak asasi manusia sebagaimana

³⁵ Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 3, Andri G. Wibisana, *Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004*. Jakarta, 2011.

³⁶ Machmud, *Op. Cit.*, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, hlm. 28-29.

pengaturan dalam *Article 1 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa³⁷:

”Nature or Pachamama, where life is reproduced and exists, has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles, structure, functions and its processes in evolution. Every person, people, community or nationality, will be able to demand the recognitions of rights for nature before the public organisms. The application and interpretation of these rights will follow the related principles established in the Constitution”.

Kedua, Setiap orang, masyarakat, atau bangsa membutuhkan pengakuan akan hak-haknya atas alam dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana pengaturan dalam *Article 2 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa³⁸:

“Nature has the right to an integral restoration. This integral restoration is independent of the obligation on natural and juridical persons or the State to indemnify the people and the collectives that depend on the natural systems. In the cases of severe or permanent environmental impact, including the ones caused by the exploitation on non renewable natural resources, the State will establish the most efficient mechanisms for the restoration, and will adopt the adequate measures to eliminate or mitigate the harmful environmental consequences”.

Ketiga, negara harus memberikan dorongan kepada setiap orang mempromosikan sikap penghormatan kepada semua elemen dalam satu kesatuan ekosistem sebagaimana pengaturan dalam *Article 3 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa³⁹:

“The State will motivate natural and juridical persons as well as collectives to protect nature; it will promote respect towards all the elements that form an ecosystem”.

³⁷ Chapter 7. *Rights Of Nature, Article 71*, dalam https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2011, diakses pada tanggal 16/12/2015 pukul 20:44.

³⁸ Chapter 7. *Rights Of Nature, Article 72*, dalam https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2011, diakses pada tanggal 16/12/2015 pukul 20:44.

³⁹ Chapter 7. *Rights Of Nature, Article 73*, dalam https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2011, diakses pada tanggal 16/12/2015 pukul 20:44.

Keempat, negara harus melakukan prinsip kehati-hatian dan mengadakan pembatasan dalam semua aktivitas yang dapat mengarah kepada pemusnahan spesies, perusakan ekosistem atau menyebabkan perubahan permanen pada sirkulasi alam sebagaimana pengaturan dalam *Article 4 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa⁴⁰:

“The State will apply precaution and restriction measures in all the activities that can lead to the extinction of species, the destruction of the ecosystems or the permanent alteration of the natural cycles. The introduction of organisms and organic and inorganic material that can alter in a definitive way the national genetic patrimony is prohibited”.

Kelima, setiap orang pribadi, masyarakat, kelompok dan bangsa mempunyai keuntungan dari alam dan memupuk kekayaan alam untuk kehidupan bersama. Alam disekitarnya tidak boleh dirusak dan dikurangi daya dukung dan fungsinya bagi kehidupan bersama. sebagaimana pengaturan dalam *Article 5 Chapter: Rights for Nature* yang menyatakan bahwa⁴¹:

“The persons, people, communities and nationalities will have the right to benefit from the environment and form natural wealth that will allow wellbeing. The environmental services are cannot be appropriated; its production, provision, use and exploitation, will be regulated by the State”.

Dengan adanya rumusan ketentuan mulai dari artikel tentang *“Right Entitlement”* dan artikel-artikel tentang *“Rights of Nature”* dapat dikatakan bahwa konstitusi inilah yang menjadi konstitusi hijau pertama dimana ketentuan mengenai hak-hak lingkungan alam yang diadopsikan kedalam ketentuan Konstitusi Negara Ekuador tersebut tidak lagi bersifat menempatkan alam

⁴⁰ Chapter 7. Rights Of Nature, Article 74, dalam https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2011, diakses pada tanggal 16/12/2015 pukul 20:44.

⁴¹ Chapter 7. Rights Of Nature, Article 75, dalam https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2011, diakses pada tanggal 16/12/2015 pukul 20:44.

tambahan dalam kehidupan manusia, tetapi menempatkan alam sebagai subjek hak-hak konstitusional.⁴²

2.2.2. Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi Portugal

Salah satu bentuk perkembangan yang diadopsikan kedalam undang-undang dasar Portugal adalah gagasan pembentukan peradilan konstitusi yang telah dikenal di berbagai negara demokrasi modern, dimana Portugal sudah mengadopsi ide pembentukan lembaga yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi dan tercantum dalam rumusan Konstitusi 1976 mulai dari Artikel 224-226 dan Artikel 277-283, yaitu dalam *Section VI* tentang “*Contitutional Court*”, *Part I* tentang “*Safeguards and Revision of the Constitution*”, *Section I* tentang “*Supervision of the Constitutionality*”.⁴³

Konstitusi Negara Portugal juga mengatur ketentuan tentang lingkungan hidup, dimana dalam Konstitusi Portugal 1976 telah menentukan adanya kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup dan ada pula hak-hak warga negara akan lingkungan dan kualitas hidup. Hal ini diatur dalam Artikel 9 Butir (d) dan (e), yaitu:

“the basic tasks of the state are: (d) to promote the people’s welfare and quality of life, real equality among the Potugueseas well as the realization of economics, social and cultural right by way of transforming and modernizing the economic and social structures; (e) to protect and enhance the cultural heritage of the Portugues people, defend nature and the environment, conserve natural resources, and ensure an proper regional planning;...”. (tugas pokok negara adalah: (d) untuk mempromosikan kesejahteraan rakyat dan kualitas hidup, kesetaraan nyata antara Masyarakat

⁴² Lihat dalam Artikel 1, “*Chapter of Rights for Nature*”, yang menyatakan “*Nature or Pachamama, ..., has the right to exist, persist, maintain and regenerate it’s vital cycles, structure, functions, and it’s processes in evolution*”. “Alam atau Pachamama, ..., Memiliki hak untuk eksis, bertahan, memelihara dan regenerasi, itu adalah siklus penting, struktur, fungsi, dan itu proses evolusi”.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Portugis serta realisasi ekonomi, hak sosial dan budaya dengan cara mengubah dan modernisasi struktur ekonomi dan sosial; (e) untuk melindungi dan meningkatkan warisan budaya masyarakat Portugis, membela alam dan lingkungan, melestarikan sumber daya alam, dan memastikan perencanaan daerah yang tepat).

Disamping itu pengaturan didalam Konstitusi Portugal juga mengatur tentang hak-hak warga Negara dalam Artikel 66 yang secara timbal balik dengan kewajiban-kewajiban, dimana Artikel ini menentukan sebagai berikut⁴⁴:

1. *Everyone shall possess the right to a healthy and ecologically balanced human living environment and the duty to defend it.*
2. *In order to ensure enjoyment of the right to the environment within an overall framework of sustainable development, acting via appropriate bodies and with the involvement and participation of citizens, the state shall be charged with:*
 - a. *Preventing and controlling pollution and its effects and the harmful forms of erosion;*
 - b. *Conducting and promoting town and country planning with a view to a correct location of activities, balanced social and economic development and the enhancement of the landscape;*
 - c. *Creating and developing natural and recreational reserves and parks and classifying and protecting landscapes and places, in such a way as to guarantee the conservation of nature and the preservation of cultural values and assets that are of historic or artistic interest;*
 - d. *Promoting the rational use of natural resources, while safeguarding their ability to renew themselves and maintain ecological stability, with respect for the principle of inter-generational solidarity;*

2.2.3. Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi Spanyol

Konstitusi Spanyol 1978 ini juga diatur pasal-pasal tentang hak asasi manusia dan hak dasar warga negara, dalam Konstitusi ini Negara Spanyol didefinisikan sebagai “*a social and democratic state, subject to the rule of law*”, yaitu semua rumusan tentang *social state* yang tidak laim ditemukan dalam konstitusi negara-negara barat modern.

⁴⁴ Portugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005, Article 66: Environment and quality of life.

Hal-hal dalam Konstitusi Negara Spanyol seperti dalam Chapter III tentang “*Principles Governing Economic and Social Policy*”, yang didalamnya diatur tentang: (i) *Family, children*; (ii) *economics policies, workers protection*; (iii) *social security, unemployment benefits*; (iv) *workers abroad*; (v) *health protection, sport, laisure*; (vi) *culture, saince*; (vii) *environments, etc.*

Ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup ini diatur dalam Section 45 Chapter III tentang “*Principles Governing Economic and Social Policy*”, yaitu⁴⁵:

1. *Everyone has the right to enjoy an environment suitable for the development of the person, as well as the duty to preserve it.*
2. *The public authorities shall watch over a rational use of all natural resources with a view to protecting and improving the quality of life and preserving and restoring the environment, by relying on an indispensable collective solidarity.*
3. *For those who break the provisions contained in the foregoing paragraph, criminal or, where applicable, administrative sanctions shall be imposed, under the terms established by the law, and they shall be obliged to repair the damage caused.*

Paparan diatas menunjukkan bahwa lingkup pengaturan dalam Konstitusi Negara Spanyol Tahun 1978 berkaitan dengan lingkungan hidup cukup luas. Konstitusi ini dapat dikatakan merupakan konstitusi hijau (*green constitution*) kedua setelah Portugal pada 1976.

⁴⁵ 1. Setiap orang berhak untuk menikmati lingkungan yang cocok untuk perkembangan hidupnya dan berkewajiban melestarikannya sebagaimana mestinya.
 2. Penguasa umum atau pemerintah melakukan pengawasan atas penggunaan sumber-sumber daya alam secara nasional untuk melindungi dan melestarikan dan memulihkan kualitas lingkungan hidup dengan mengandalkan solidaritas sosial.
 3. Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diancam dengan sanksi pidana atau sanksi administrasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diwajibkan memperbaiki kembali segala kerusakan itu sebagaimana mestinya. Lihat dalam Spain's Constitution of 1978 with Amendments through 2011, Section 45 Chapter III.

2.2.4. Model Perlindungan Lingkungan di dalam Konstitusi Polandia

Konstitusi Polandia tahun 1997 disahkan oleh *National Assembly* pada tahun 2 April 1997, disetujui oleh rakyat melalui referendum nasional pada 25 Mei 1997, dan diberlakukan mulai 17 Oktober 1997. Sejak perubahan konstitusi pada 1992 dan lebih dipertegas oleh konstitusi 1997, Polandia mengalami transformasi yang sangat fundamental menuju demokrasi politik yang penuh. Perubahan substansial terjadi sebagai akibat peralihan dari sistem partai tunggal menjadi sistem multipartai, dan dari sosialisme ekonomi menuju ekonomi pasar bebas. Bersamaan dengan itu, perubahan juga timbul sebagai akibat terjadinya pergeseran dari tradisi politik yang mengidealkan keseragaman ke arah tradisi baru yang bertumpu pada pluralism di tengah budaya masyarakat Polandia.⁴⁶

Konstitusi Polandia juga mengadopsi prinsip-prinsip baru yang diakui secara luas oleh umat manusia berkenaan dengan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Konstitusi Republik Polandia yang berlaku sejak 17 Oktober 1997 secara eksplisit mencantumkan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam Bab 1, Artikel 5, yang berbunyi⁴⁷:

“The Republic of Poland shall safeguard the independence and integrity of its territory and ensure the freedoms and rights of persons and citizens, the security of the citizens, safeguard the national heritage and shall ensure the protection of the natural environment pursuant to the principles of sustainable development”.

Hal yang berbeda adalah bahwasanya konsep perlindungan alam (*Natural Environment*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) ini ditempatkan perumusannya dalam konteks perlindungan

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁴⁷ Republik Polandia harus menjaga independensi dan integritas wilayahnya dan menjamin kebebasan dan hak-hak orang dan warga negara, keamanan warga, menjaga warisan nasional dan harus menjamin perlindungan lingkungan alam sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lihat dalam Poland's Constitution of 1997 with Amendments through 2009.

wilayah negara, serta jaminan kebebasan dan jaminan keamanan bagi warga negaranya. Ini berarti bahwa persoalan lingkungan hidup dipandang demikian serius. Diadopsinya ide *natural environment* dan prinsip *sustainable development* dalam Konstitusi Polandia, tumbuh dan berkembang secara gradual sejak 1980-an. Tahun 1988, beberapa pemerintahan daerah di kawasan Timur Laut, menandatangani perjanjian bersama yang pada pokoknya berisi kesepakatan untuk melindungi lingkungan alam sebagai “*a composite unity*” dengan menerapkan prinsip berkelanjutan yang disebut “*The Green Lungs of Poland*”.⁴⁸

Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip *sustainable development* dan gagasan perlindungan lingkungan hidup tumbuh secara gradual di Polandia sampai akhirnya diadopsinya ide tersebut ke dalam konstitusi.

2.3. Konsepsi Negara Hukum

Negara hukum yang demokratis, merupakan sebuah konteks pembahasan yang tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan dari tiga substansi dasar yang dikandungnya, yaitu negara hukum itu sendiri, konstitusi dan demokrasi. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, serta saling mempengaruhi.

Pertama, negara hukum pada hakikatnya menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi yang dimaksud menjadi konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁴⁹ Paham negara berdasarkan atas konstitusi tidak dapat dipisahkan dari negara berdasarkan hukum. Keduanya

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

⁴⁹ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, hlm 28.

sama-sama bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menolak tiap bentuk kekuasaan tanpa batas.⁵⁰

Kedua, Konstitusi adalah fondasi menuju demokrasi, yang berarti bahwa konstitusi merupakan persyaratan yang diperlukan untuk demokrasi yang sehat dan dapat berjalan dengan baik. Artinya, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip⁵¹ dan ketentuan-ketentuan konstitusi.

Ketiga, demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratus dan berlandaskan hukum. Negara hukum haruslah dijalankan menurut prosedur demokrasi yang disepakati bersama sebagai suatu perjanjian sosial tertinggi. Artinya, di satu pihak negara hukum haruslah demokratis dan di pihak lain negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum.⁵²

Demokrasi yang tidak didasari dengan hukum didalamnya menjadikan pembangunan demokrasi tidak akan menjadi baik, dan akan cenderung menimbulkan banyak anarki didalamnya, hal itu berlaku sebaliknya ketika hukum tanpa adanya sistem konstitusi didalamnya yang dijalankan secara demokratis hanya akan menjadi hukum elitis dan represif. Demokrasi yang berdasar hukum

⁵⁰ *Ibid*, hlm 28-29.

⁵¹ Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*demokratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial. Lihat dalam Jumadi, *Negara Hukum Demokratis Konstitusi Baru Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Volume 11 Nomor 1 Mei 2011, hlm. 107.

⁵² *Opcit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, hal 29.

ini disebut demokrasi konstitusional, sebagai pilar utama dalam negara hukum yang demokratis.

Hal ini mempertegas bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara negara hukum, konstitusi, dan demokrasi. Ketiga hal tersebut merupakan satu hal yang utuh pada tatanan negara dimana saling menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan demokrasi yang berdasarkan hukum (demokrasi konstitusional). Oleh karena itu, penegasan yang menyatakan bahwa penerapan prinsip negara hukum itu sendiri bahwasanya tidak boleh ditegakkan dengan cara mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi didalamnya seperti yang diatur dalam konstitusi. Hal ini mempunyai arti bahwa, penegasan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan berdasarkan ketentuan konstitusi haruslah diimbangi dengan penegasan negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

2.3.1. Istilah Negara Hukum

Istilah “Negara Hukum” sendiri jika kita melihat pada batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan tidak ditemukan didalamnya, tetapi hanya saja dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Kemudian setelah dilakukan perubahan ketiga terhadap UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, melalui UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, negara Indonesia telah dinobatkan sebagai negara hukum demokratis, dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan istilah “*rechtstaat*”. Selain memakai istilah “*rechtstaat*”, juga penyebutannya dengan istilah “*the rule of law*” untuk mengartikan negara hukum. Selain itu beberapa literatur mengistilahkan

negara hukum dengan padanan kata *rechtsstaat* atau *government of law*⁵³, juga ada yang menggunakan istilah *nomocracy*⁵⁴ sebagai padanan negara hukum

Penggunaan istilah “*rechtsstaat*” berpangkal dari perumusan yang digariskan oleh pembentuk UUD, yaitu Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, dengan anggapan pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya, dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia, melalui perubahan UUD 1945, secara resmi istilah *rechtsstaat* dicabut dari UUD 1945 dan istilah negara hukum dinetralkan. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 hanya menyebut “Negara Indonesia adalah negara hukum”, karena yang menjadi dasar pertimbangan adalah bahwa Indonesia bukan hanya sekedar *rechtsstaat*, melainkan juga *the rule of law*.⁵⁵

Kata *Rechtsstaat* tidak lagi dipergunakan dan kemudian dihilangkan⁵⁶ dari UUD 1945, karena pada dasarnya Negara Indonesia tidak hanya menganut *Rechtsstaat*, tetapi juga menganut *The rule of law* dan sistem hukum lainnya

⁵³ Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat, Government of Law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukan pula negara kekuasaan (*machstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang, lihat dalam *Ibid*, hlm 31-32.

⁵⁴ *Nomocracy* dalam Istilah negara hukum merupakan gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Istilah *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu istilah *nomokrasi* itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Lihat dalam *Ibid*, hlm 32.

⁵⁵ Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 384.

⁵⁶ Terkait penghilangan istilah *rechtsstaat* dari UUD 1945 bukanlah masalah semantik atau gramatikal semata, melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Sebab, seperti yang diketahui, ada dua istilah yang berbeda yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law* (RoL). Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam satu istilah yang sama, yaitu negara hukum, padahal kedua istilah (*rechtsstaat* dan RoL) mempunyai konsepsi dan kelembagaan secara berbeda. Lihat dalam *Opcit, Problematika Implementasi Putusan...*, hlm 33-34.

dengan inti filosofisnya masing-masing, yang kemudian digabungkan sebagai paradigma⁵⁷ negara hukum Pancasila.⁵⁸

Penetralan kalimat *Rechtsstaat* dan *The rule of law* bukan tidak penting karena didalamnya terkandung konsep parismatik tetang karena didalamnya terkandung konsep prismatik tentang negara hukum, di dalam konsepsi ini prinsip *Rechtsstaat* dan *The rule of law* tidak diposisikan sebagai dua konsepsi yang bersifat alternatif atau kompilatif yang dalam penerapannya bisa dipilih berdasar selera sepihak, melainkan sebagai konsepsi yang kumulatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.⁵⁹

Konsep negara hukum, Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* sekaligus prinsip rasa keadilan di dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dengan segala proseduralnya harus diletakkan dalam kerangka mengakkan keadilan. UUD Negara Republik Indonesia 1945 secara prinsip mengatur secara seimbang, baik dari konsepsi *rechtsstaat* dan *rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial. Bahkan, lebih dari itu UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga menekankan pada asas manfaat, yakni asas yang menghendaki agar setiap penegakan hukum itu harus bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan bagi, masyarakat, bangsa, dan negara.⁶⁰

⁵⁷ Istilah paradigma berasal dari bahasa latin, yaitu *paradeigma* yang berarti pola. Istilah paradigma pertama kali dikemukakan oleh Thomas Khun dalam karya monumentalnya, *Struktur Revolusi Ilmu Pengetahuan*. Paradigma diartikan sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*). Lihat dalam Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, (Maumer: Penerbit Ledalero, 2007), hlm. 124-131.

⁵⁸ *Opcit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, hlm 33.

⁵⁹ Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 96-97.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 35.

2.3.2. Konsep-Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep baku yang selalu mengalami banyak sekali perbedaan penafsiran. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa literatur, dimana konsep negara hukum yang antara satu paham dan paham lain memiliki perbedaan. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa ada tiga macam konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan negara hukum Pancasila⁶¹, dan sebaliknya beberapa ahli menggunakan istilah *The Rule of Law* sebagai padanan kata negara hukum.⁶²

Selanjutnya Muh. Tahris Azhari dengan mengelaborasi lebih lanjut tentang konsepsi negara hukum, menurutnya dalam kepustakaan yang ada ditemukan lima macam konsep negara hukum, yaitu⁶³:

- a. Nomokrasi Islam, yaitu konsep negara hukum menurut Quran dan Sunnah, yaitu pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.
- b. *Rechsstaat*, yaitu konsep negara hukum yang diterapkan di Negara-negara Eropa Kontinental, misalnya Belanda, Jerman, Perancis.
- c. *Rule of Law*, yaitu konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.
- d. *Socialist Legality*, yaitu konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis, seperti Uni Soviet.
- e. Negara Hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

2.3.2.1. Konsep *Rechsstaat*

Konsep *Rechsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang negara hukum *Rechsstaat* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa yang didominasi oleh

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Sunaryati Hartono menggunakan Istilah *The Rule of Law* sebagai Padanan kata negara hukum, sebab untuk menciptakan suatu Negara Hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegak *The Rule of Law* itu harus diartikan dalam artian yang materiil, yaitu dalam arti pelaksanaan dari just law, Lihat dalam Muhamad Yamin, seperti yang dikutip dalam *Opcit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, hlm 32.

⁶³ Bambang Sutiyono dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 2.

absolutisme. Konsep Negara hukum *Rechtsstaat* ini dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Kant memahami negara hukum sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*), yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat.

Gagasan negara hukum yang berasal dari stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Konsep *Stahl* tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:

- 1). Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia⁶⁴;
- 2). Negara didasarkan pada teori trias politica;
- 3). Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- 4). Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Pendapat ini menunjukkan bahwa tujuan negara hukum adalah melindungi hak-hak asasi manusia dengan cara membatasi dan mengawasi kekuasaan negara dengan peraturan perundang-undangan. Negara tidak boleh memperluas kekuasaannya selain yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat *wetmatig*. Setiap kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan *onwetmatig* meskipun bagi masyarakat bermanfaat dan mensejahterakan.

⁶⁴ Perlindungan terhadap HAM di dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) selain telah dijamin pengaturannya pada Pembukaan UUD 1945, juga telah diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu dalam Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 34. Kemudian setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, perlindungan terhadap HAM telah dijamin pengaturannya lebih komprehensif lagi jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal HAM pada bab tersendiri yaitu Bab X A dengan judul “Hak Asasi Manusia”, dan di dalamnya terdapat 10 pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada 11 pasal tentang HAM mulai dari Pasal 28, 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

Menurut Hadjon⁶⁵ menguraikan ciri-ciri *rechtsstaat* adalah: 1). Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 2). Adanya pembagian kekuasaan negara; dan 3) diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Menurut Scheltema⁶⁶, setiap negara hukum *rechtsstaat* mempunyai empat asas utama, yaitu (1) asas kepastian hukum; 2) asas persamaan; 3) asas demokrasi; dan 4) asas pemerintah yang melayani kepentingan umum. *Paul Scholten*⁶⁷ selanjutnya merinci asas negara hukum *rechtsstaat* menjadi (a) ada hak warga terhadap negara, yang mengandung dua aspek: *pertama*, hak individu pada prinsipnya berada diluar wewenang negara; *kedua*, pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-undang, berupa peraturan yang berlaku umum; dan (b) adanya pemisahan kekuasaan.⁶⁸ Hal-hal tersebut menunjukkan ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya UUD secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan yang dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas negara hukum.

⁶⁵ *Opcit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, hlm 45.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 45.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ *Ibid*.

2.3.2.2. Konsep Rule of Law

Konsep rule of law pada dasarnya sama dengan konsep rechtsstaat, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap absolutisme pemerintahan di Eropa, hanya saja kedua konsep ini berawal dari dua latar belakang sejarah kekuasaan yang berbeda.⁶⁹

Konsep negara hukum *rule of law* menekankan pada tiga tolak ukur atau unsur utama, yaitu (1) supremasi hukum atau *supremacy of law*, (2) persamaan di depan hukum atau *equality before the law*; dan (3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *constitutional based on individual rights*.⁷⁰

Berdasarkan tiga unsur utama tersebut dapat dikemukakan bahwa *rule of law* mengandung arti dapat ditinjau dari tiga sudut:

1. *Rule of Law* (pemerintahan oleh hukum), berarti supremasi yang mutlak atau keutamaan yang absolut daripada hukum sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang.
2. *Rule of Law* berarti ketaatan yang sama dari semua golongan kepada hukum negara, yang diselenggarakan oleh pengadilan.
3. *Rule of Law* dapat dipergunakan sebagai formula untuk merumuskan bahwa hukum konstitusi bukan sumber, melainkan konsekuensi (akibat) dari hak-hak individu yang dirumuskan dan dipertahankan oleh pengadilan. Hal ini menjadikan Konstitusi menjadi hasil dari hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan gagasan *Rechtsstat* dan *Rule of Law* itu, *Richard H. Fallon* menggolongkan negara hukum ke dalam 4 (empat) tipe ideal negara

⁶⁹ Perbedaan dalam sistem eropa kontinental dalam konsep *rechtsstaat*-nya kekuasaan yang menonjol adalah kekuasaan pemerintah (administrasi negara). Implikasinya adalah dalam sistem Kontinental lahir cabang hukum yang disebut hukum Administrasi (*droit administratif*), sebaliknya dalam sistem anglo saxon dengan paham the rule of law-nya, kekuasaan yang utama adalah kekuasaan raja untuk , mengadili. Peradilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu sistem peradilan sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi raja, tetapi bukan melaksanakan kehendak raja, hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum sebagaimana dilakukan oleh raja sendiri sebelumnya . Lihat *Ibid* , hlm. 45.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 47.

hukum, yakni tipe negara hukum *historis, formalis, prosedural, dan substantif*.

Adapun tipe negara hukum sebagaimana dimaksud antara lain:⁷¹

- (1) Konsepsi negara hukum historis memaknai “*the Rule of Law with rule by norms laid down by legitimate authorities prior to their application to particular cases*”. Artinya, negara hukum tipe historis lebih menekankan pada makna orisinal hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pembuatnya.
- (2) Konsepsi negara hukum formalis terungkap dalam ungkapan Hakim Antonin Scalia yang mengatakan “*The Rule of Law as a Law of Rules*” (Negara Hukum adalah hukum dari aturan-aturan). Konsepsi negara hukum formalis ini menekankan pada “aturan” yang menyediakan “*maximally effective guides to behaviour and ensure that judges, as much as other officials, are bound by law*”. Konsepsi negara hukum formal ini sangat memusatkan pada penegakan aturan hukum tertulis, khususnya aturan perundang-undangan, dengan tujuan terutama untuk kepastian hukum.
- (3) Konsepsi negara hukum prosedural menekankan pada gabungan dari:
 - (i) *procedural fairness in the development and application of legal norms,*
 - (ii) *an (assumed) internal connection between notions of law and reasonableness,*
 - (iii) *reasoned elaboration of the connection between recognized, pre-existing sources of legal authority and the determination of rights and responsibilities in particular cases,* and
 - (iv) *judicial review as a guarantor of procedural fairness and rational deliberation by legislative, executive, and administrative decisionmakers.* Artinya, negara hukum prosedural menekankan pada pemaknaan hukum sebagai produk dari proses deliberasi yang rasional.
- (4) Konsepsi negara hukum substantif memaknai “*the Rule of Law implies the intelligibility of law as a morally authoritative guide to human conduct.*” Jadi, tipe substantif tidak memandang negara hukum semata-mata penegakan aturan tertulis, maksud dari pembentuk hukum, atau proses deliberatif yang rasional, melainkan lebih menekankan pada aspek etis dan moralitas hukum, seperti Keadilan atau HAM.

⁷¹ Fallon, Richard H., *The Rule of Law as A Concept in Constitutional Discourse*, Volume. 97, No. 1. Tahun 1997, hlm. 11.

2.4. Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional

2.4.1. Konstitusi dan Konstitusionalisme

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara Hukum.⁷² Penjelasan ini menegaskan bahwa Indonesia yang menganut paham *positivisme*, dimana hukum menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara,⁷³ hal ini bahwa dasar pemikiran yang dapat diambil adalah bahwa hukum yang ada didalam Negara ditempatkan sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Hal ini berarti mempunyai makna dan konsekuensi dimana seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi.⁷⁴

Istilah konstitusi sesungguhnya telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum sejak sejarah zaman Yunani.⁷⁵ Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-undang Dasar suatu negara, dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak

⁷² Penegasan Indonesia sebagai Negara Hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dijelaskan juga didalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 17.

⁷⁵ *Op.cit*, Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan...*, Hlm. 32.

konstitusional. Secara etimologis kata konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan aturan mengenai ketatanegaraan.⁷⁶ Hal ini berarti bahwa konstitusi merupakan hukum dasar suatu Negara yang isinya mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan Negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga Negara, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan⁷⁷, Jika melihat dari sisi sifat keasliannya, menurut A.S.S. Tambunan, UUD 1945 (sebelum perubahan) digolongkan dalam konstitusi yang original sebab dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran dimana adanya hak-hak kebebasan manusia untuk merdeka yang merupakan nilai puncak dari suatu masyarakat yang sering disebut *meta-law* sehingga konstitusi harus tunduk padanya.⁷⁸

Konstitusi pada hakikatnya dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan suatu Negara dan diadakan dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan suatu Negara dan diadakan dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara pemerintahan. Dengan batasan yang tegas, diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sehingga hak-hak warga Negara akan lebih terlindungi.⁷⁹ Selain itu, eksistensi sebuah konstitusi suatu Negara tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 33..

⁷⁷ Angka I Penjelasan Umum tentang undang-undang dasar disebutkan bahwa: Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu, Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Lihat dalam Soehino, *Hukum Tata Negara-Sifat Serta Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Yogyakarta; Liberty, 1990, hlm. 2.

⁷⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 114.

⁷⁹ Dahlan Thalib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2012, hlm. 19.

mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat mengonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita.⁸⁰

Konstitusionalisme, yaitu suatu faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁸¹ Terkait hal ini, Carl J. Frederich memahami konstitusionalisme sebagai berikut.

” Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”⁸².

Keterkaitan erat antara sendi Negara hukum dan sendi konstitusionalisme, ada yang berpendapat bahwa salah satu unsur negara berdasarkan hukum adalah adanya konstitusi atau UUD⁸³.

Berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (Konstitusionalisme) terdiri dari:

1. Anatomi Kekuasaan (Kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
2. Jaminan dan Perlindungan hak-hak asasi manusia.
3. Peradilan yang bebas dan mandiri.
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.⁸⁴

J.J. Rousseau mengatakan “manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya”, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat).⁸⁵ Namun haruslah diingat bahwa isi konstitusi adalah *resultante* atau kesepakatan

⁸⁰ *Op.cit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, hlm. 46.

⁸¹ *Op.cit*, Dahlan Thalib, *Teori dan Hukum...*, hlm. 1.

⁸² Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 171.

⁸³ *Op.cit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, hlm. 50.

⁸⁴ *Op.cit*, Dahlan Thalib, *Teori dan Hukum...*, hlm. 1-2.

⁸⁵ *Ibid*, Dahlan Thaib, hlm. 4.

para pembentuknya sesuai dengan keadaan poleksosbud pada saat dibuat. Karenanya isi UUD yang seperti itu tidaklah salah, karena sebagai kesepakatan isi konstitusi itu tidak ada yang salah. Seperti yang dikemukakan oleh K.C. Wheare⁸⁶, sebagai *resultante* isi konstitusi itu bisa diubah dengan *resultante* baru. Oleh sebab itu, dengan tetap melaksanakan ketentuan UUD.

2.4.2. Demokrasi Konstitusional

Konsep demokrasi pada dasarnya erat sekali kaitannya dengan konsep Negara Hukum dimana demokrasi menjadi sebuah meriam tersendiri untuk menembus batasan-batasan yang diselewengkan atau disalahgunakan oleh pemerintah.

Dengan tatanan yang demikian, demokrasi merupakan sebuah sistem nilai dan system politik yang telah teruji dan diakui sebagai yang paling realistic dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial.⁸⁷ Itulah sebabnya demokrasi mempunyai arti penting bagi rakyat karena dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya Negara. Kata Demokrasi terbentuk dari dua kata, yakni *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah), yang maknanya adalah cara memerintah Negara oleh rakyat.⁸⁸

Menurut Jimly⁸⁹ demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari rakyat, dalam pengertiannya yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari,

⁸⁶. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 263.

⁸⁷ *Op.cit.* Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, hlm 65.

⁸⁸ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta No. 3 Vol. 16 Juli 2009, hlm 381.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 66.

oleh, untuk, dan bersama rakyat. Selain itu, gagasan demokrasi itu sebagaimana yang terlihat dalam kenyataan beragamnya cara orang mempraktikannya, seringkali ditafsirkan sepihak oleh penguasa. Hal-hal ini justru membuktikan bahwa dalam praktik pelaksanaan gagasan demokrasi itu memang sering timbul persoalan antara *das sollen* dan *das sein*, antara yang didealkan dengan kenyataan di lapangan.⁹⁰

Oleh karena itu, konsep demokrasi yang harus dibangun adalah konsep demokrasi yang berdasar atas hukum atau demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Menurut Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah⁹¹:

- (1) menyelesaikan pertikaian- pertikaian secara damai dan sukarela;
- (2) menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah;
- (3) pergantian penguasa dengan teratur;
- (4) penggunaan pemaksaan seminimal mungkin;
- (5) pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman;
- (6) menegakkan keadilan;
- (7) memajukan ilmu pengetahuan; dan
- (8) pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut⁹²:

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 66.

⁹¹ *Op.cit*, Muntoha, *Demokrasi dan....*, hlm. 382.

⁹² *Ibid*, Muntoha, hlm. 382-383

6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Konteks kehidupan bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertical antara institusi Negara dengan warga Negara, keempat prinsip pokok lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip Negara hukum (*nomokrasi*)⁹³:

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan yang disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga Negara, baik secara vertical maupun secara horizontal.
3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*Independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.
4. Adanya mekanisme (*judicial review*) oleh lembaga peradilan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif maupun oleh lembaga legislatif.
5. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.
6. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga Negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintah.
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau "*due process of law*" dalam keseluruhan system penyelenggaraan Negara.

Hal ini menunjukkan bahwasanya, corak dari pemerintahan demokratis adalah bahwa tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan pada kehendak konstitusi sebagai esensi dari paham konstitusionalisme. Demokrasi yang diidealkan harus diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah malah justru menimbulkan kemerosotan karena hukum diartikan berbeda dan ditafsirkan secara sepihak oleh orang-orang yang

⁹³ *Op.cit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan ...*, hlm. 69.

tidak bertanggung jawab. Jika kita menelaah hal ini maka paham konstitusionalisme memposisikan konstitusi sebagai komponen integral dari pemerintahan demokratis.⁹⁴

Jimly⁹⁵ mengemukakan bahwa dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD, Pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi) disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Sementara itu, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi yang mengacu pada nilai normatif konstitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kemudian dipertegas dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. Penjelasan beberapa ayat inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional dan prinsip Negara hukum yang demokratis.

2.5. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan sangat erat kaitannya dengan teori Negara hukum, disamping pembagian dan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu unsur penting dalam Negara hukum, untuk menjamin adanya kepastian hukum, keberadaan pemisahan dan pembagian kekuasaan adalah mutlak, hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dan agar dapat dicegah atau dengan kata lain untuk melindungi hak-hak dan kebebasan warga Negara. Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan

⁹⁴ *Ibid*, hlm, 71.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 72.

dijadikan sebagai *middle range theory* adalah untuk mendukung teori utama. Teori ini berawal dari buku *Two Treaties on Civil Government* yang diterbitkan tahun 1689 Masehi, John Locke mengemukakan kritik terhadap kekuasaan absolute raja-raja yang mendapat dukungan teoritis dari beberapa ahli pikir pada waktu itu. John Locke sekaligus memberikan landasan pembenaran terhadap revolusi gemilang (*the glorious revolution*) tahun 1688, perebutan kekuasaan antara Kerajaan dan Parlemen Inggris, dalam buku tersebut.⁹⁶

John Locke mengemukakan bahwa⁹⁷ untuk mencapai keseimbangan dalam suatu Negara, kekuasaan Negara harus dipilah kepada tiga bagian, yaitu (1) kekuasaan legislatif (*Legislative Power*); (2) kekuasaan eksekutif (*executive power*); (3) kekuasaan federatif (*federative power*). Kekuasaan legislative adalah kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang, kekuasaan lain harus tunduk pada kekuasaan ini. Kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang termasuk mengadili. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi semua yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan eksekutif, meliputi kekuasaan keamanan Negara, urusan perang dan damai dalam keterkaitannya dengan hubungan luar negeri.

Gagasan John Locke tersebut kemudian dimodifikasi oleh Montesquieu, kekuasaan Negara tersebut dibagi menjadi tiga badan kekuasaan, yang masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri, kekuasaan yang satu terpisah dengan kekuasaan yang lain. Maksudnya, adalah kekuasaan dipisahkan (*separation des pouvoirs*) menjadi tiga bidang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislative (*La puissance legislative*), kekuasaan yang membentuk undang-undang; kekuasaan

⁹⁶ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010, hlm 24.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 25.

eksekutif (*La puissance executive*), kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif (*La puissance de juger*), kekuasaan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, menjatuhkan hukuman atas kejahatan, dan memberi keputusan. Ajaran pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan trias politika. Ketiga kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun alat-alat perlengkapan yang melakukannya.⁹⁸

2.5.1. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Negara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala Negara, dalam system presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas trias politika, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislative serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislative. Disamping itu dalam perkembangan Negara modern bahwa wewenang badan eksekutif lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang.

Dalam menjalankan tugasnya, badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang terampil dan ahli serta tersedianya bermacam-macam fasilitas serta alat-alat di masing-masing kementerian. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang⁹⁹:

⁹⁸ Syofyan Hadi , *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus, Februari 2013, Vol. 9, hlm. 8.

⁹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia pustaka utama, 2013, hlm. 296-297.

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-perundangan lainnya dan menyelenggarakan administratif Negara.
2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.
3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan Negara, serta keamanan dalam negeri.
4. Yudikatif, artinya kekuasaan untuk memberi grasi amnesti, dan sebagainya.
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain.

2.5.2. Kekuasaan Legislatif

Badan legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Badan legislatif merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak”. Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang *authentic* dari *general will* itu. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat.¹⁰⁰

Badan legislative di Negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. C.F Strong¹⁰¹ menggabungkan tiga unsur dari suatu Negara demokrasi, yaitu representasi, partisipasi, dan tanggung jawab politik. Menurut teori yang berlaku tugas utama legislative terletak di bidang perundang-undangan, namun tidak hanya itu saja, sebab semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang legislatif, maka peran pengawasan dan control bertambah

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 315.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 316.

menonjol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktifitas badan eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.¹⁰²

Berkaitan dengan fungsi badan legislatif, ada beberapa fungsi yang paling penting diantaranya adalah¹⁰³:

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang, untuk itu badan legislative diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny oversight*), untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Disamping itu terdapat banyak badan legislative yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain seperti mengesahkan (*ratify*) perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif.

2.4.3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis, karena kekuasaan yudikatif erat kaitannya dengan kedua kekuasaan lainnya (legislatif dan eksekutif) serta dengan hak dan kewajiban individu. *Trias politica* dalam Negara-negara demokratis berbicara tentang pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang mutlak diantara ketiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif), baik mengenai fungsi serta tugasnya maupun mengenai organ yang menjalankan fungsi tersebut.

Sistem hukum dalam Kekuasaan yudikatif dibedakan menjadi dua, yaitu *common law* dan *civil law*. Sistem *common law* terdapat di Negara-negara *Anglo Saxon*, sistem ini berdasarkan prinsip bahwa disamping undang-undang yang

¹⁰² *Ibid*, hlm. 324.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 322-323.

dibuat oleh parlemen masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan *Common Law*, dalam sistem ini juga hakim juga turut menciptakan hukum dengan keputusannya itu (*judge made law*). C.F.Strong, prinsip *judge made law* didasarkan atas *precedent*, yaitu keputusan-keputusan para hakim yang terdahulu mengikat hakim-hakim berikutnya dalam perkara serupa.¹⁰⁴

Sistem *civil law* berbeda halnya dengan sistem *common law*, hakim harus mengadili perkara hanya berdasarkan peraturan hukum yang termuat dalam kodifikasi, putusan-putusan hakim sebelumnya tidaklah mengikat hakim-hakim yang kemudian menghadapi perkara yang serupa, dalam artian bahwa hakim terikat oleh adanya *precedent*.¹⁰⁵

Satu ciri yang terdapat di kebanyakan Negara, baik yang memakai sistem *Common Law* maupun *Civil Law* ialah hak menguji (*toetsingsrecht*), yaitu hak menguji apakah peraturan-peraturan hukum yang lebih rendah dari undang-undang sesuai atau tidak dengan undang-undang yang bersangkutan¹⁰⁶. Kebebasan badan Yudikatif dalam doktrin *Trias Politica* baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun sebagai pembagian kekuasaan, khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif, prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam tiap negara hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan badan eksekutif, hal ini bermaksud agar badan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia¹⁰⁷.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 352.

¹⁰⁵ *Ibid*.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 355.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 356.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001, mengenai bab kekuasaan kehakiman memuat beberapa perubahan Pasal 24A, 24B, 24C. amandemen menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Kewenangan lain adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha Negara¹⁰⁸, sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰⁹

2.5. Mahkamah Konstitusi

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, kekuatan terbesar yang menjamin seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara tertuang dan diatur didalam Konstitusi, termasuk didalamnya adalah jaminan akan perlindungan lingkungan hidup, dimana hak alam haruslah mendapat jaminan yang setara didalam sebuah konstitusi. Konstitusi sendiri berfungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang. Lebih dari itu, konstitusi harus berfungsi menjadi *leading constitution* agar tidak hanya dijadikan simbol ketatanegaraan yang tidak bergigi sama sekali akibat banyaknya undang-undang yang tidak sejalan dengan substansi konstitusi, atau ditafsirkan

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 360.

¹⁰⁹ *Ibid*.

berdasarkan kepentingan sesaat untuk mempertahankan kekuasaan.¹¹⁰ Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut pendapat Jimly adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *Check and Balances*.¹¹¹

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan dengan UUD. Pengujian ini penting dilakukan, menurut Moh. Mahfud MD¹¹², penting dilakukan sebab undang-undang merupakan produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing, baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. Menurut Hans Kelsen¹¹³, pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional.

2.5.3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan¹¹⁴ di Indonesia dapat terlihat sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24C

¹¹⁰ Marwan Mas, *Mengurai Putusan Pembatalan UU Nomor 45 Tahun 1999*, Jurnal Konstitusi, vol. 1 No. 1. 2, Desember, (2004), hlm. 17.

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm 20.

¹¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm 69.

¹¹³ *Op.cit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, hlm 75.

¹¹⁴ Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah (i) kewenangan judicial review peraturan perundang-undangan, (ii) kewenangan memeriksa administrasi pemerintahan, (iii) kewenangan peradilan atas kebebasan yang dimiliki rakyat, (iv) system pengajuan banding, dan

ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD 1945, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan. Artinya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga Negara. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan system ketatanegaraan yang demokratis.

Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kesesuaian norma hukum undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi menurut pendapat Jimly¹¹⁵, memiliki lima Fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya. Berikut lima fungsi tersebut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan system demokrasi (*control of democracy*).
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter guardian of the constitution*).
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara (*the protector of the citizens constitutional rights*).
5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human right*).

Dari kelima fungsi yang dikemukakan Jimly tersebut di atas, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua fungsi utama.

”*Pertama*, fungsi hukum, yaitu menjaga agar semua produk undang-undang berada dalam bingkai dan koridor konstitusi. Interpretasi Mahkamah Konstitusi tidak saja beranjak secara sempit dari hukum yang bersifat tekstual (*textual law*), tetapi juga harus berdimensi luas menyangkut konteks dan nilai-nilai yang melatarbelakangi lahirnya pasal-pasal konstitusi (*contextual law*). Fungsi hukum Mahkamah Konstitusi juga dapat

(v) contempt/subpoena/enforcement. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa standar JRI yang digunakan adalah untuk mengukur independensi lembaga peradilan secara umum. Oleh sebab itu, yang menjadi ukuran, adalah adanya kewenangan lembaga peradilan yang menjamin penegakan hak asasi manusia serta adanya akses bagi masyarakat untuk melakukan protes atas legalitas tindakan pemerintah yang ternyata justru merugikan kepentingan rakyat, yaitu melalui judicial review peraturan perundang-undangan, Lihat dalam, Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Malang; Setara Press, 2013, hlm 47.

¹¹⁵ *Op.cit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan...*, hlm 108.

diwujudkan melalui penyempurnaan atas produk legislative yang sering dipenuhi dengan kepentingan partisan. *Kedua*, fungsi politik, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi jelas memiliki pengaruh yang luas secara politis. Dalam dimensi politis ini, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk system, struktur, dan budaya politik yang baru. Secara luas hal ini menjadi dasar dalam pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia”.

Selanjutnya, sebagai sebuah lembaga Negara yang telah ditentukan dalam konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan tercantum dalam Konstitusi NKRI, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 menambahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.¹¹⁶

2.5.4. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.

Pengujian peraturan perundang-undangan pada hakikatnya *inheren* dengan kekuasaan kehakiman dan merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam

¹¹⁶ Menurut Jimly, kewajiban ini secara timbal balik juga berisi kewenangan Mahkamah konstitusi untuk memutus perkara yang dimaksud sehingga dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima bidang kewenangan peradilan sebagai berikut:

1. Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas undang-undang.
2. Peradilan sengketa wewenang konstitusional lembaga Negara.
3. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum.
4. Peradilan pembubaran partai politik.
5. Peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Lihat dalam Jimly Asshidqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm 581.

menjalankan fungsi mengadili. Jimly berpendapat¹¹⁷, bahwa sekurang-kurangnya ada dua alasan mendasari perbedaan istilah *constitutional review* dan *judicial review*. Pengujian atas Undang-undang dilakukan dengan tolak ukur UUD¹¹⁸. Pengujian dilakukan secara materil dan formil. Menurut Harun Alrasyid, selama tidak diingkari, hak pengujian itu dimiliki oleh hakim, yang bukan saja merupakan hak tetap juga merupakan kewajiban.¹¹⁹

Hal ini mengandung makna bahwa pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu mekanisme yang dapat memastikan suatu produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan norma hukum dasar dan tidak merugikan hak-hak warga Negara yang telah dijamin norma hukum dasar tersebut. Oleh Karena itu, hakim sebagai pemangku kekuasaan kehakiman memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memastikan dan menjamin agar setiap produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan norma hukum dasar dan tidak merugikan hak-hak warga Negara yang telah dijamin norma hukum dasar tersebut. Menurut Jimly, perlindungan konstitusional diperlukan sebab kekuasaan Negara dapat saja dengan berbagai dalih atau alasan melakukan campur tangan ke

¹¹⁷ *Constitutional Review* selain dilakukan oleh hakim, dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, bergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Konsep *Judicial review* terkait pula pengertian yang lebih luas obyeknya. Sedangkan *constitutional review* hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap UUD.

¹¹⁸ Alasan adanya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar karena pada masa lalu banyak sekali undang-undang yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah dan DPR, hanya dijadikan semacam *rubber stamp* tanpa bias dibatalkan meski isinya diindikasikan kuat melanggar UUD. Perubahan atas undang-undang yang bermasalah pada masa lalu hanyalah dapat dilakukan melalui legislative review yang dalam praktiknya sangat ditentukan oleh pemerintah. Lihat dalam Mahfud MD, dkk, *Constitutional question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, Malang: UB Press, 2010, hlm. 10.

¹¹⁹ Harun Alrasyid, "*Hak Menguji dalam Teori dan Praktek*", Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, Juli; 2004, hlm. 95.

dalam kehidupan privat warga. Oleh karenanya perilaku kolektif Negara selalu cenderung meniadakan kepentingan masyarakat secara individual.¹²⁰

Di Indonesia perwujudan pembentukan Mahkamah Konstitusi diwujudkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengadopsi sistem dan mekanisme *judicial review* tersebut, dan dengan UU Mahkamah Konstitusi dibentuklah Mahkamah Konstitusi dengan salah satu kewenangannya melakukan pengujian konstiusionalisme undang-undang.¹²¹

Menurut Jimly¹²², pengujian konstiusional undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstiusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil maupun materiil. Artinya, pengujian konstiusionalitas¹²³ undang-undang, menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika undang-undang terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku untuk umum.

¹²⁰ *Op.cit*, Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan....*, hlm 122.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 123.

¹²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010, hlm 4.

¹²³ Secara teoritis ada tiga pendekatan yang berkaitan dengan keberadaan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu¹²³:

1. Pendekatan Yuridis, sesuai dengan *stafenbau der rechtordnaung* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Pendekatan politis, bahwa kebutuhan akan *judicial review* sangat diperlukan agar visi dan misi serta materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena pada hakikatnya suatu undang-undang dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar.
3. Pendekatan pragmatis, bahwa kebutuhan terhadap *judicial review* sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD. Lihat dalam, Iriyanto A, Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstiusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Trehadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung; Alumni, 2008, hlm. 138.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian yang dalam hal ini terfokus kepada penelitian hukum, dimana permasalahan hukum yang timbul kepermukaan diteliti berdasarkan data dan fakta-fakta. Penelitian hukum merupakan salah satu wujud dari penelitian yang dilakukan sebagai bentuk upaya pengembangan pemahaman dalam penyelesaian masalah-masalah dibidang hukum serta keterkaitannya dengan cabang ilmu pengetahuan lain, dengan tujuan sebagai cara menyelesaikan permasalahan dan menemukan kebenaran secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis dan menjadi objek kajian utamanya¹⁰⁴, yang dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, teori hukum, dan pendapat para ahli.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah menggunakan pendekatan *case of study* (studi kasus) yaitu mengkaji putusan MK yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup sejak Tahun 2008-

¹⁰⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Adtya Bakti, 2004, hlm. 101-102.

2015 dengan cara melakukan tinjauan hukum (*legal review*), yakni pembahasan dari aspek perlindungan lingkungan mahkamah konstitusi di dalam putusan-putusannya, untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada para pihak yang berkepentingan.

3.3. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- c. Putusan MK sejak Tahun 2003- 2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum baik hukum tata negara Indonesia maupun hukum Internasional, karya ilmiah dari akademisi hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-lain.

3.4. Teknik Pengumpulan dan Metode Pengolahan Data dan Bahan Hukum

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan.

3.4.2. Metode Pengelolaan Data dan Bahan Hukum

Data dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data-data yang diperlukan telah terkumpul dan cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
2. Penandaan data, yaitu pemberian tanda pada data-data yang telah diteliti.
3. Rekonstruksi data, yaitu data disusun secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data-data menurut kerangka sistematik bahasan urutan masalah.

3.5. Analisis Data

Data dan bahan yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dan konstruksi hukum¹⁰⁵, dengan melakukan interpretasi hukum, akan dilakukan penafsiran hukum melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*), kemudian konstruksi hukum dilakukan melalui argumentasi hukum *a contrario*¹⁰⁶, yang akan menjawab isu hukum. Sehingga, dengan metode penemuan hukum tersebut akan dihasilkan argumentasi hukum yang dapat menjawab isu-isu hukum melalui penalaran hukum yang logis dan sistematis, Dalam hal pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut berpedoman pada cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat umum, lalu diambil secara khusus.

¹⁰⁵ Suratman dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta, 2013, hlm. 54.

¹⁰⁶ *Ibid.*

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Perlindungan lingkungan hidup menjadi konteks yang tidak dapat dipisahkan pengupayaannya oleh berbagai elemen yang ada, penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 yang berkaitan perlindungan lingkungan hidup memberikan perluasan terhadap tafsir konstitusional MK, dimana walaupun sebagian besar putusan mahkamah konstitusi berpihak terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam, tetapi juga terdapat keberpihakan MK terhadap eksploitasi sumber daya alam, hal ini terlihat dalam tafsir konstitusional MK terhadap pengujian undang-undang tentang kehutanan.

Bentuk keberpihakan konservasi dalam tafsir MK tidak terbatas pada penerapan pasal 28 dan pasal 33 UUD 1945 saja, dimana kedua pasal tersebut menjadi dasar konstitusional bagi upaya perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga dalam upaya untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup, terdapat beberapa faktor-faktor yang terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, baik yang konsen berpihak terhadap upaya perlindungan lingkungan, ataupun yang tidak berpihak terhadap perlindungan lingkungan, beberapa faktor tersebut terbagi atas faktor konservasi, faktor eksploitasi, dan faktor kesejahteraan masyarakat.

5.2. Saran

Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan konstitusi, terkhusus dalam hal perlindungan lingkungan disarankan untuk tidak serta merta berpegang kepada konstitusi sebagai dasarnya, tetapi juga melihat faktor-faktor yang ada, sebab apabila pengaturan dalam hal upaya perlindungan lingkungan telah salah ditafsirkan maka akan berdampak luas kepada kerusakan lingkungan hidup yang ada.

Konstitusi sebagai dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya juga mempunyai peran yang sangat penting, disarankan adanya amandemen terhadap penguatan perlindungan lingkungan didalam konstitusi, penguatan tersebut dapat berupa memasukkan hak-hak alam untuk dilindungi didalam konstitusi, hal ini akan berpengaruh langsung terhadap kelestarian lingkungan yang ada, sebab akan meminimalisir penyimpangan peraturan perundang-undangan oleh berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional*, Bandar Lampung; Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2008.
- Amsari, Fery, *Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013.
- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang; Intrans Publishing, 2011 (lihat juga dalam Skripsi Andi Kusnadi, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Terhadap Undang-Undang Hasil Perjanjian Internasional*, 2014).
- A, Iriyanto, Ence, Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung; Alumni, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution Nuansa Hijau*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Pelbagai Negara*, Jakarta; Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.

- _____, *Konstitusi Bernegara: Praktik Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*, Malang; Setara Press, 2015.
- _____, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara; Jakarta, 2010.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, hlm 28.
- Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung; Justice Publisher, 2014.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Prima Grafika, 2014.
- Boyd, David R, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, UBC Press, W. Wesley Pue general ed., 2012.
- Duha, Mikhael, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, (Maumer: Penerbit Ledalero, 2007).
- Hamzam, A, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta; Sapta Artha Jaya, 1997.
- Land and environmental rights defenders in danger: an overview of recent cases.* December 2013.
- McEldowney, John F and McEldowney, Sharron, *Environment and the Law an introduction scientist and lawyers*, England; Great Britain, 1996.
- MD, Mahfud, dkk, *Constitutional question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, Malang: UB Press, 2010.
- _____, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kodoatie, Robert J, *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.

- M. Hadjon, Philipus, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, 2010.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012.
- Mitchell, Bruce, Setiawan, Bakti dan Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Bakrie, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Yogyakarta, 2007.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2011.
- Sachs, Wolfgang, "Towards Global Ecocracy?", *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*, 1992, hlm.35.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta; Liberty, 1981.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Malang; Setara Press, 2013.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.
- Suratman dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta, 2013.
- Sutiyono, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Soemartono, Gatot P, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta; Djambatan, 1994.
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung; Alumni, 1986.
- Thalib, Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006.
- Thalib, Dahlan, Jazim, Hamidi, dan Huda, Ni'matul, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2012.

Usman, Rachmadi, *Pembaruan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003.

B. Jurnal

Arif Firmansyah, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Fh.Unisba. Vol. Xiii. No. 1, Maret 2012 – Agustus 2012.

Dian Aries Mujiburohman. *Akibat Hukum Pembubaran BP Migas. Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.

Faiq Tabrani, *Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013.

Harun Alrasyid, "*Hak Menguji dalam Teori dan Praktek*", Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, Juli; 2004.

Izzatin Kamala , *A New Hope on Management of Water Resources after The Decision of the Constitutional Court*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

Helmi Kasim, *The Enhancement of the Role of the State in the Fulfilment of the Right of Citizens to Water*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Hafied A. Gany, *Sumber Daya Air Memasuki Era globalisasi: Dari Perspektif Hidrologi, Desentralisasi dan Demokratisasi di Seputar Konstalasi Privatisasi dan Hak Guna Air*, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 2, September 2005.

Ifrani. *Kajian Filsafat Hukum Tentang Kedudukan Hukum Dalam Negara Ditinjau Dari Prespektif Keadilan*. Jurnal Konstitusi. Vol. I. Nomor 1 November 2012.

Abdul Wahab Usman, Haris Retno Susmiyati, Hairan, *Penguasaan Dan Penetapan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012*, Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 1.

Indah Dwi Qurbani, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, Arena Hukum Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.

Jumadi, *Negara Hukum Demokratis Konstitusi Baru Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Volume 11 Nomor 1 Mei 2011, hlm. 107.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 01 Issue 01, Achmad Santosa dan Margaretha Quina, *Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi*, Januari 2014.

Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus, Syofyan Hadi Volume. 9, *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial*, , Februari 2013.

Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 3, Andri G. Wibisana, *Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004*. Jakarta, 2011.

Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 5 No. 2, Bruce Parly, *The logic of ecosystems: capitalism, rights and the law of 'ecosystem services'*, September 2014.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

Marwan Mas, *Mengurai Putusan Pembatalan UU Nomor 45 Tahun 1999*, Jurnal Konstitusi, vol. 1 No. 1. 2, Desember, (2004).

Richard V. Waas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Sasi Vol. 20 No.1 Januari - Juni 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).

Spain's Constitution of 1978 with Amendments through 2011.

Poland's Constitution of 1997 with Amendments through 2009.

Portugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 058/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 059/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 021/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 72/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 121/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 32/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 113/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Website

Chapter 7. Rights Of Nature, Article 71-75, dalam [https : // www .
constituteproject .org / constitution / Ecuador _ 2011](https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2011), diakses pada tanggal 16/12/2015 pukul 20:44.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/10/potret–lingkungan–indonesia-kian-memprihatinkan,diakses pada tanggal 06-11-2015, Pukul 09:18 WIB, pukul 09: 20>.

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/. Diakses pada tanggal 06-11-2015, pukul 09:23.

Naskah lengkap General Comment No. 15 ICESCR juga dapat diakses di http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom15.htm#_ftnref6, diakses tanggal 12 Februari 2016, Pukul 22:03 WIB.